



P U T U S A N

Nomor : 70/PID.2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR Bin H.MUHAMMAD ARMEN (ALM) ;**

Tempat lahir : Padang ;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 14 Mei 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.Citandui No. 11 B

Rt/Rw 006/002

Kandang Melayu Kota Bengkulu ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : PNS Administrator Pelabuhan
Pulai Baai
Bengkulu ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d tanggal 22 Desember 2010 ;
2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum: tidak dilakukan penahanan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu : tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Hal. 1 dari hal. 9 Put. Nomor 70/PID/2011/PT.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 April 2011 Nomor: 111/Pid.B/2011/PN.BKL dalam perkara terdakwa **ANWAR Bin H.MUHAMMAD ARMEN (ALM)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-105/Bkulu/02/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **ANWAR Bin H.MUHAMMAD ARMEN (ALM)**, bersama-sama dengan Imam Subaidi Bin Syarimin (Alm), Djuritno Bin Hadi Supeno, Wahyudin Bin Watoni, (ketiga orang tersebut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010, sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Dermaga Nusantara Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai orang yang melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, satu unit Kapal Motor Lintas Musi berlabuh di Dermaga Nusantara Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu dengan maksud dan tujuan hendak ke Pulau Enggano, kemudian oleh Djurtino Bin Hadi Supeno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KM Lintas Musi, memperkirakan Bahan Bakar Minyak berupa solar tidak cukup / sudah habis dan nantinya dikhawatirkan akan menghambat perjalanan menuju Pulau Enggano.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karenanya Djuritno Bin Hadi Supeno selaku Kepala Mesin memberitahukan kepada saksi Ferry Budi Hartono yang memang bertugas dalam penyuplaian kebutuhan kapal agar bisa beroperasi, termasuk kebutuhan Bahan Bakar Minyak, supaya mengorder / memesan Bahan Bakar Minyak berupa solar sebanyak 5000 liter ke Pertamina, kemudian oleh saksi Ferry Budi Hartono menghubungi agen dari Pertamina untuk permintaan BBM solar bersubsidi yang dibutuhkan Kapal Motor Lintas Musi sebanyak 5000 liter.
- Bahwa atas permintaan Ferry Budi Hartono atas pun Djuritno Bin Hadi Supeno terhadap BBM berupa solar sebanyak 5000 liter untuk keperluan Kapal Motor Lintas Musi, dipenuhi oleh pihak agen Pertamina, dan BBM berupa solar tersebut akhirnya diantar dengan menggunakan mobil truck tangki No. Polisi BD-8009 AR yang dikemudikan oleh Imam Subaidi Bin Syarimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ke Dermaga Nusantara Pelabuhan Pulau Baai sebanyak 5000 liter sesuai kapasitas tangki.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak berupa solar bersubsidi dari pemerintah yang diminta saksi Ferry Budi Hartono selaku pihak Owner untuk keperluan Kapal Motor Lintas Musi hanya dipenuhi Pertamina sebanyak 4000 liter, sedangkan sisanya sebanyak 1000 liter adalah BBM solar non subsidi / industri, dan BBM solar tersebut diisi / dimuat ke dalam tangki Kapal Motor Lintas Musi.
- Bahwa pada saat sedang melakukan bunker atau menurunkan BBM solar dari atas mobil truck tangki yang dikemudikan oleh Imam Subaidi Bin Syarimin

Hal. 3 dari hal. 9 Put. Nomor 70/PID/2011/PT.BKL



tersebut untuk dimuat kedalam tangki Kapal Motor Lintas Musi, tiba-tiba Wahyudin Bin Watoni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh terdakwa melalui telepon genggamnya dan mengatakan "masih ada sisa minyak enggak", sisain ya, ... setelah itu Wahyudin Bin Watoni menjawab "saya tidak bisa Pak", kemudian telepon tersebut pun dimatikan, kemudian dikarenakan tidak bisa mengambil kesimpulan, maka oleh terdakwa kembali menghubungi Djuritno Bin Hadi Supeno yang pada saat itu sedang berada di dalam warung dan mengatakan melalui telepon genggamnya "masih ada sisa enggak", kemudian dijawab oleh Djuritno Bin Hadi Supeno "ada pak sedikit" lantas dijawab oleh terdakwa "ya udah (maksudnya terdakwa mau membeli sisa minyak tersebut)", kemudian sekitar 10 menit terdakwa kembali menghubungi Wahyudin Bin Watoni dan mengatakan "sisain aja KKM", lalu dijawab oleh Wahyudin "enggak" dan setelah itu telepon pun dimatikan, kemudian pada saat yang sama Djuritno Bin Hadi Supeno menghubungi melalui telepon genggamnya kepada Wahyudin Bin Watoni dan mengatakan "sisain dikit sekitar 1 (satu) ton lah untuk dijual kepada Pak Anwar", setelah itu Wahyudin Bin Watoni menyisakan minyak solar tersebut sebanyak 1500 liter.

- Bahwa setelah BBM solar tersebut dimuat kedalam tangki Kapal Motor Lintas Musi, oleh Djuritno Bin Hadi Supeno kembali ke dalam kamar mesin Kapal Motor Lintas Musi dan mengecek keberadaan BBM yang baru dimuat, setelah selesai Djuritno pun menandatangani nota pengantar minyak dari PT.Sahjahan Putra Jaya, kemudian minyak yang disisakan sebanyak 1500 liter tersebut, dibawa /



diangkut kembali dengan truck tangki yang sama yaitu truck milik PT.Sahjahan Putra Jaya dengan nomor Polisi BD_8009 AR dikemudikan oleh Imam Subaidi Bin Syarimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keluar dari Dermaga Pelabuhan Nusantara Pulau Baai Bengkulu untuk dibawa kepada Anwar.

- Bahwa sekitar satu jam kemudian, terdakwa menghubungi Wahyudin Bin Watoni melalui telepon gengamnya dan mengatakan "ini uangnya sudah siap ambil". Setelah itu uang tersebut diambil Wahyudin Bin Watoni dari terdakwa di Pos jaga masuk Pelabuhan Pualu Baai Bengkulu, dan bermaksud menyerahkannya kepada Djuritno Bin Hadi Supeno.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya akhirnya diketahui oleh petugas Kepolisian Air Polda Bengkulu dan membawa terdakwa dan barang bukti ke Mapol Air Bengkulu untuk tindakan selanjutnya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 55 UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 April 2011, No.REG.PERK: PDM-105/Bkulu/02/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR Bin H.MUHAMMAD ARMEN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo

Hal. 5 dari hal. 9 Put. Nomor 70/PID/2011/PT.BKL



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANWAR Bin H.MUHAMMAD ARMEN (ALM)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar kepada terdakwa untuk dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR Bin H.MUHAMMAD ARMEN (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;**Dirampas untuk Negara ;**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding di hadapan panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 Mei 2011 sebagaimana Akta permintaan banding No:16/Akta.Pid/2011/PN.BKL dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tanggal 05 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas, sebagaimana ternyata dalam surat dari Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing tanggal 13 Juni 2011 No: W8.UI/1267/Pid.01.10/VI/2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) KUHP, oleh karena itu permintaan banding terdakwa dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama semua berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berhubungan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 111/Pid.B/2011/PN.BKL tanggal 27 April 2011 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri

Hal. 7 dari hal. 9 Put. Nomor 70/PID/2011/PT.BKL



Bengkulu tersebut terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 02 Mei 2011, namun terdakwa tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dijatuhkan hukuman selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu ringan, sehingga perlu diperberat ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangan oleh Majelis Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Majelis Tingkat Banding akan menambahkan hal-hal yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan musibah terhadap kapal itu sendiri, barang yang diangkut dan juga penumpang jika kapal tersebut kekurangan bahan bakar minyak ditengah laut, akibat dikurangi jatahnya yang semula 5000 liter menjadi 3500 liter, yang seharusnya terdakwa sebagai administrator pelabuhan bertindak lebih bijaksana dengan melindungi kapal-kapal perintis yang banyak bermanfaat bagi pelayaran daerah terisolir diwilayah Republik Indonesia akan tetapi justru terdakwa melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dengan memperoleh keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan keselamatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa harus ditambah dengan demikian putusan Majelis Tingkat Pertama haruslah diperbaiki ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu yang dinyatakan banding itu haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k, maka terdakwa ditetapkan untuk ditahan ;

Mengingat Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menetapkan menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 111/Pid.B/2011/PN.BKL tanggal 27 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **ANWAR Bin H.MUHAMMAD ARMEN (ALM)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama menyalahgunakan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak

Hal. 9 dari hal. 9 Put. Nomor 70/PID/2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang disubsidi Pemerintah” ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan / memerintahkan agar terdakwa ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus kan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **SELASA**, tanggal **16 AGUSTUS 2011**, oleh kami **H.SUMANTRI,SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, dengan **H.A.MOEHAN EFFENDI,SH.** Dan **H.SUNARYO WIRYO,SH.** sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 28 Juni 2011 Nomor: 70/PEN.PID/2011/PT.BKL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada

tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **JAMALUDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

H.A.MOEHAN EFFENDI,SH
H.SUMANTRI,SH,MH

H. SUNARYO WIRYO,SH
Pengganti,

Panitera

JAMALUDIN, SH

Hal. 11 dari hal. 9 Put. Nomor 70/PID/2011/PT.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibuat Salinan Resmi untuk kepentingan
dinas.

Bengkulu.

WAKIL PANITERA
Pengadilan Tinggi

DJARWOKO, SH.

NIP.19570605 197903 1004.